

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Allah SWT telah menciptakan dalam kehidupan ini berpasang-pasangan, ada siang ada malam, ada langit ada bumi, ada laki-laki ada perempuan, ada pernikahan ada perceraian, ada sengketa ada perdamaian dan sebagainya. Semua merupakan kebesaran dan kekuasaan-Nya. Oleh karenanya hidup berjodoh-jodoh merupakan naluri dari segala makhluk Allah, termasuk manusia. Allah SWT telah mengokohkan bangunan keluarga dan masyarakat dengan pondasi yang kuat sebagaimana didalam Al-Qur'an menggambarkan sifat yang luhur bagi ikatan yang dijalin oleh dua orang insan berbeda jenis yakni ikatan perkawinan dengan gambaran yang dikemukakan melalui beberapa ayat antara lain surat An-nisa ayat 21 '. Perkawinan di Syari'atkan supaya manusia mempunyai keturunan dan keluarga yang sah menuju kehidupan bahagia di dunia dan di akhirat. Perkawinan adalah merupakan sunah Nabi. Oleh karena bagi pengikut Nabi Muhammad yang baik, maka mereka harus kawin. Selain itu, perkawinan merupakan kehendak kemanusiaan, untuk memenuhi kebutuhan rohani dan jasmani.¹

Perkawinan adalah suatu ikatan yang sakral antara laki-laki dan perempuan, yang dimana berkumpulnya dua insan yang semulanya berpisah dan berdiri sendiri,

¹ H.Arso Sosroatmodjo dan H.A.Wasit Aulawi, Hukum Perkawinan di Indonesia, (Jakarta: PT.Buain Bintang, 1975), Cet .Ke-1 ,H.28-29

menjadi satu kesatuan yang utuh dan bermitra,² sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang merupakan perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seseorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa³

Adapun hak dan kewajiban suami istri ada 3 macam⁴:

1. Hak dan kewajiban bersama suami dan istri, seperti:

- a. Hak mencintai, suami istri wajib saling cinta mencintai.
- b. Saling waris mewarisi
- c. Saling menjaga rahasia

2. Hak istri sebagai kewajiban suami, seperti kebutuhan yang bersifat kebendaan, misalnya:

- a. Sandang (pakaian)
- b. Papan (tempat tinggal)
- c. Pangan (kebutuhan pokok) sesuai kemampuan suami.

a. Nafkah batin

b. Mendapatkan pendidikan yang layak.

² Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan 1*, (Yogyakarta: ACAdEMIA+TAZZAFA, 2005), hlm.17.

³ Zahri Hamid, *Pokok- Pokok Hukum Perkawinan dan Undang- Undang Perkawinan di Indonesia*, (Yogyakarta: Bonacipta, 1967), hlm. 1

⁴ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut:Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, (Bandung: CV Mandar Maju, 2007), 102.

- c. Hak suami sebagai kewajiban istri, seperti: isteri harus taat/patuh pada suami sepanjang suami tidak memerintahkan maksiat/melanggar ketentuan Allah SWT.⁵

Hal ini berdasarkan firman Allah SWT di dalam surat Al-Baqarah ayat 233 :⁶

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا

Artinya : *Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya.*

Nafkah sudah menjadi ketetapan Allah SWT atas para suami, bahwa mereka wajib menunaikannya kepada istri dan anak-anaknya sesuai dengan kemampuannya. Pada masa sekarang ini tuntutan untuk kehidupan sehari-hari semakin banyak, banyak suami yang melakukan kejahatan hanya untuk memenuhi kewajiban nafkah kepada istri dan anak-anaknya agar mereka merasa cukup dalam memenuhi kehidupan dan mengakibatkan si suami bertindak nekad untuk melakukan kejahatan/pelanggaran hukum yang mengakibatkan suami ini dipenjara sesuai dengan perbuatan yang mereka lakukan. Karena perbuatan yang dia lakukan dia menjadi terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaannya di lembaga pemasyarakatan itu yang disebut dengan narapidana.

⁵ Amiur Nuruddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group,2012), 185.

⁶ Moch. As'ad Thoha, Dkk, *Fiqih*, (Surabaya: CV. Sahabat Ilmu, 1993), 171.

Meskipun suami berada di lembaga pemasyarakatan, suami tetap berkewajiban memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya. Di dalam lembaga pemasyarakatan terbatasnya tingkah laku seorang narapidana serta hilangnya kemerdekaannya itu yang membuat suami berstatus narapidana tidak bisa mencukupi kehidupan istri dan anak-anaknya. Beruntunglah bagi seorang istri yang suaminya meninggalkan usaha yang ada di rumah, dengan adanya harta simpanan yang bisa mencukupi istri dan anak-anaknya selama suami berada di lapas. Lalu bagaimana dengan suami yang tidak meninggalkan harta simpanan untuk biaya istri dan anak-anaknya atau tidak meninggalkan barang milik suami yang bisa dijual untuk memenuhi kehidupan sehari-hari istri dan anak-anaknya.

Dengan keadaan suami yang seperti ini istri menjadi tulang punggung keluarga, istri boleh membantu suami dalam hal mencari nafkah tetapi suami tetap berkewajiban memberikan nafkah. Dalam perkiraan nafkah menurut kalangan Mazhab Hanafi terdapat dua pendapat. Pertama, diperhitungkan berdasarkan kondisi suami-istri, dan yang kedua dengan berdasarkan kondisi suami saja.

Istri menggugat suaminya dikarenakan suaminya masuk penjara, istri khawatir dan tidak merasa nyaman sebagai istri yang tanpa suami karena suaminya tersandung kasus pidana masuk penjara. Sehingga banyak istri memutuskan tali perkawinan dengan menggugat cerai suaminya tersebut demi melanjutkan kehidupannya.

Dari penelitian mengenai Cerai Gugat yang sudah ada, seperti pada jurnal mengenai Cerai Gugat Istri Akibat Suami Dipidana Penjara Menurut Perspektif

Hukum Islam Dan Hukum Positif (Analisis Putusan Nomor.609/Pdt.G/2018.PA.Kdr) oleh Jefri Sulthonudin,dkk (2019) Isntitut Agama Islam Tribakti Kediri , dimana peneliti tersebut hanya mengangkat satu kasus perceraian saja dan menganalisa dari petikan putusan saja yang menjadi alasan terjadinya gugat cerai dan membandingkannya menurut hukum Islam dan hukum positif. Jurnal kedua yaitu Cerai Gugat Istri Akibat Suami Masuk Penjara Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kelas IA Palembang) oleh Suni (2016) Thesis UIN Raden Fatah Palembang. Dimana peneliti mengumpulkan data dengan mewawancarai Ketua Hakim Pengadilan Agama, Hakim Mediasi dan Hakim Perceraian saja, namun tidak ada melakukan wawancara kepada pihak penggugat maupun pihak tergugat.

Berdasarkan beberapa putusan Pengadilan Agama Pasir Pengaraian yang diperoleh, hampir seluruhnya memuat tergugat kurang memberi nafkah kepada penggugat menjadi salah satu penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang membuat pihak penggugat untuk mengajukan cerai gugat ke Pengadilan Agama. Namun, tidak hanya itu saja, masih banyak alasan lainnya yang menjadi penyebab cerai gugat sehingga menarik untuk diteliti lebih lanjut dan mengangkat judul skripsi yaitu **Cerai Gugat Istri Akibat Suami Masuk Penjara Menurut Hukum Islam di Pengadilan Agama Pasir Pengaraian Pada Tahun 2019 (Studi Kasus di Pengadilan Agama Pasir Pengaraian).**

1.2. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang akan dibahas adalah:

1. Bagaimana pertimbangan Hakim dalam memutus perkara cerai gugat istri akibat suami masuk penjara (studi kasus Pengadilan Agama Pasir Pengaraian)?
2. Apakah suami yang dihukum pidana menjadi salah satu penyebab seorang istri menggugat cerai (studi kasus Pengadilan Agama Pasir Pengaraian)?
3. Tinjauan Hukum Islam terhadap pemenuhan kewajiban nafkah suami berstatus narapidana?

1.3. TUJUAN PENELITIAN

Sesuai dengan judul skripsi yang dibuat oleh penulis dan berkaitan dengan pokok masalah yang di bahas. Maka tujuan utama penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui hal-hal yang menjadi pertimbangan Hakim dalam memutus perkara cerai gugat istri akibat suami masuk penjara.
2. Untuk mengetahui suami yang dihukum pidana menjadi salah satu penyebab seorang istri menggugat cerai.
3. Untuk mengetahui bagaimana Tinjauan Hukum Islam tentang pemenuhan kewajiban nafkah suami berstatus narapidana.

1.4. MANFAAT PENELITIAN

Manfaat yang di dapat dari penelitian ini adalah :

- a. Secara akademis berguna untuk menambah wawasan bagi para mahasiswa yang menekuni hukum Pidana agar dapat memahami Cerai Gugat Istri Akibat Suami Masuk Penjara Menurut Hukum Islam.
- b. Secara praktis sebagai wawasan kepada masyarakat umum serta praktisi hukum dalam mencegah Cerai Gugat Istri Akibat Suami Masuk Penjara Menurut Hukum Islam.
- c. Selain dari pada itu bermanfaat sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana hukum.

1.5. SISTEMATIKA PENULISAN

Adapun sistematika penulisan hukum terdiri dari 5 (lima) bab, yaitu: pendahuluan, tinjauan pustaka, metode penelitian, hasil penelitian dan pembahasan, penutup dan daftar pustaka. Apabila disusun dengan sistematis adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi uraian latar belakang, masalah pokok, tujuan penelitian, manfaat penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam tinjauan ini terdiri dari Perceraian menurut hokum islam, kewajiban member nafkah istri, pengertian cerai gugat, lembaga pemasyarakatan, Pengadilan Agama

Pasir Pengaraian.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan tentang langkah-langkah mengenai metode yang dipakai dalam penelitian, adapun metode yang digunakan terdiri dari Jenis dan Sifat Penelitian, Objek Penelitian, Lokasi Penelitian, Populasi dan Sampel, Sumber Data, Alat Pengumpul Data, Analisis Data serta Metode Penarikan Kesimpulan. BAB IV

: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini berisikan pembahasan dari permasalahan dan hasil penelitian yaitu Pertama mengetahui mekanisme dan pertimbangan hakim dalam perkara cerai gugat istri akibat suami masuk penjara menurut hukum islam. kedua untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya cerai gugat istri akibat suami masuk penjara menurut hukum islam dan terakhir untuk mengetahui tinjauan hukum islam terhadap pemenuhan kewajiban nafkah suami yang berstatus narapidana BAB V :

PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan dari hasil pembahasan penelitian dan saran-saran yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas. DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1. PERCERAIAN MENURUT HUKUM ISLAM

2.1.1. Pengertian Talak

Talak berasal dari bahasa Arab yaitu kata “طالقا” artinya lepasnya suatu ikatan perkawinan dan berakhirnya hubungan perkawinan.⁷ Menurut istilah syara’ talak adalah melepas tali perkawinan dan mengakhiri hubungan suami istri.⁸ Menurut Al-Jaziri, talak ialah menghilangkan ikatan perkawinan atau mengurangi pelepasan ikatannya dengan menggunakan kata tertentu. Sedangkan menurut Abu Zakaria Al-Anshari, talak ialah melepas tali akad nikah dengan kata talak dan semacamnya. Perceraian adalah kata-kata Indonesia yang umum digunakan dalam pengertian sama dengan talak. Dalam istilah fiqh berarti bubarnya perkawinan.⁹ Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa talak adalah melepaskan suatu ikatan perkawinan dengan menggunakan kata-kata talak. Para ulama sepakat membolehkan talak, apabila dalam rumah tangga mengalami keretakan hubungan yang mengakibatkan permasalahan sehingga perkawinan mereka berada dalam keadaan kritis, serta pertengkaran yang tidak membawa keuntungan sama sekali. Pada saat itu

⁷ Tihami, Fiqih Munakahat : Kajian Fiqih Nikah Lengkap(Depok :RajaGrafindo Persada, 2014), 229.

⁸ Abdul Rahman Ghazaly, Fiqh Munakahat (Jakarta: Kencana, 2010), 191.

⁹ Budi Abdullah dan Beni Ahmad, Perkawinan dan Perceraian keluarga Muslim (Bandung :Pustaka Setia , 2013), 203.

adanya jalan untuk menghindari dan menghilangkan berbagai hal negatif tersebut dengan cara talak.

2.1.2 Macam-macam Talak

Macam-macam Talak ditinjau dari segi waktu yang dijatuhkan talak itu dibagi menjadi tiga macam :

- a) Talak sunni, yaitu talak yang dijatuhkan sesuai dengan tuntunan sunnah, yang termasuk talak sunni adalah:
 - Istri yang ditalak sudah pernah digauli, bila talak dijatuhkan terhadap istri yang belum pernah digauli tidak termasuk talak sunni.
 - Talak itu dijatuhkan ketika istri dalam keadaan suci, baik di permulaan, di pertengahan, maupun diakhir suci, meskipun beberapa saat itu langsung datang haid.
 - Suami tidak pernah menggauli istri selama masa suci dimana talak itu dijatuhkan. Talak yang dijatuhkan oleh suami ketika istri dalam keadaan suci dari haid tetapi pernah digauli, tidak termasuk talak sunni.¹⁰
- b) Talak bid'i, yaitu talak yang dijatuhkan tidak sesuai atau bertentangan dengan tuntunan sunnah, tidak memenuhi syarat-syarat talak sunni, yang termasuk dalam talak bid'i adalah:
 - Talak yang dijatuhkan terhadap istri pada waktu haid (menstruasi) baik di permulaan haid maupun di pertengahannya.

¹⁰ Abu Malik Kamal bin Sayyid Salim, Fiqih Sunah Untuk Wanita (Jakarta: Cahaya Umat, 2007), 766.

- Talak yang dijatuhkan terhadap istri dalam keadaan suci tetapi pernah digauli oleh suaminya dalam keadaan suci

Ditinjau dari segi ketegasan sighatnya talak dibagi menjadi dua macam:

1. Talak sharih, yaitu talak dengan mempergunakan kata-kata yang jelas dan tegas, dapat dipahami sebagai pernyataan talak atau cerai seketika diucapkan, tidak mungkin dipahami lagi. Apabila suami menjatuhkan talak terhadap istrinya dengan talak sharih maka menjadi jatuhlah talak itu dengan sendirinya, sepanjang ucapannya itu dinyatakan dalam keadaan sadar dan atas kemauannya sendiri.¹¹
2. Talak kinayah, yaitu talak dengan mempergunakan kata-kata sindiran, atau samar-samar, seperti suami berkata kepada istrinya “pulanglah engkau ke rumah orang tuamu sekarang”. Dari contoh ucapan di atas mengandung kemungkinan cerai dan bisa juga mengandung kemungkinan lain. Talak dengan kinayah tidak jatuh kecuali dengan niat.

Ditinjau dari segi ada atau tidak adanya kemungkinan untuk suami dan istri bisa rujuk kembali, dibagi menjadi dua macam:

1. Talak raj’i yaitu talak yang dijatuhkan suami terhadap istri yang pernah digauli, bukan karena memperoleh ganti hartadari istri, talak yang pertama kali dan kedua kalinya dijatuhkan. Setelah terjadi talak raj’i maka istri wajib beriddah, dan apabila suami hendak kembali kepada bekas istri sebelum berakhir masa iddah, maka hal itu dapat dilakukan dengan menyatakan rujuk, tetapi jika

¹¹ Ali Yusuf As-Subki, Fiqih Keluarga (Jakarta : Sinar Grafika Offset, 2010), 333

dalam masa iddah tersebut bekas suami tidak menyatakan rujuk terhadap bekas istrinya, maka dengan berakhirnya masa iddah itu kedudukan talak menjadit alak ba'in, kemudian jika berakhirnya masa iddah itu suami ingin kembali kepada bekas istrinya maka wajib melakukan dengan akad nikah baru dan dengan mahar yang baru pula. Talak raj'i hanya terjadi pada talak pertama dan kedua saja.¹²

2. Talak ba'in, yaitu talak yang tidak memberi hak merujuk bagi bekas suami terhadap bekas istrinya. Untuk mengembalikan bekas istri kedalam ikatan perkawinan dengan bekas suami harus melalui akad nikah baru, lengkap dengan rukun dan syarat-syaratnya.

2.2. KEWAJIBAN MEMBERI NAFKAH ISTRI

Yang dimaksud nafkah adalah apa yang diberikan suami pada istri dan anak-anaknya berupa makanan, pakaian, tempat tinggal, dan sejenisnya. Adapun dasar hukum kewajiban menafkahi istri ini ditetapkan dengan dasar hukum al-Qur'an, Sunnah. Ijma' dan pertimbangan logika.

Dasar dari al-Qur'an yaitu :

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَجِّمَ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ يَرْفَعُنَّ وَيَكْسُوْنَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تَكْلَفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَالْأَعْوَابُ لِلَّهِ وَالْعَاصِمَاتُ مِنَ اللَّهِ إِذَا تَعَلَّوْنَ بِصِيْرٍ ﴾

¹² Abdul Rahman Ghazaly, Fiqih Munakahat., 199

Artinya : *“Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena anaknya. Ahli waris pun (berkewajiban) seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”*¹³(Q.S al-Baqarah:233)

Mengenai ijma⁴ ulama dalam masalah ini, para Ulama sepakat suami wajib memberi nafkah istri, jika suami telah berusia baligh. Kecuali untuk istri yang Nusyuz (membangkang). Sedangkan dalil rasionalnya bisa dikemukakan sebagai berikut, jika harus tunduk dan setia seutuhnya pada seorang laki-laki yaitu suaminya, dalam hal ini tentu ia tidak bisa bekerja dan beraktivitas yang menghasilkan keuntungan materi karena harus berkonsentrasi melaksanakan kewajiban terhadap suaminya, maka menjadi sebuah kewajaran bahkan keharusan jika suami menafkahi istrinya. Adapun nafkah yang dimaksud dalam surat ath-Thalaq ayat 7 dan al-Baqarah ayat: 233 ini adalah semua yang telah diketahui oleh kebanyakan orang dalam sebuah masyarakat dan yang telah mereka jadikan adat dan terjadi secara berulang-ulang. Agama mewajibkan suami memberi nafkah kepada istrinya.

¹³Departemen Agama RI, "al-Qur'an dan Terjemah", (Bandung: CV Jumanatul, Ali-Art, 2005)

Dengan adanya ikatan perkawinan yang sah, seorang istri menjadi terikat hanya kepada suaminya dan menjadi hak miliknya karena suami berhak menikmatinya selama-lamanya. Istri wajib taat kepada suaminya, menetap dirumahnya, mengatur rumah tangganya, memelihara dan mendidik anak-anaknya. Sebaliknya, suami berkewajiban memenuhi kebutuhannya dan memberi nafkah kepadanya selama ikatan suami istri masih berlangsung dan istri tidak durhaka atau karena ada hal-hal lain sehingga istri tidak berhak diberi nafkah.

Hal ini berdasarkan kepada kaidah umum, setiap orang yang menahan hak orang lain atau kemanfaatannya, ia bertanggung jawab memberinya nafkah. Hadits-hadits di atas menjadi dalil kewajiban nafkah atas manusia kepada orang yang seharusnya menjadi tanggungan nafkahnya. Sesungguhnya dia tidak berdosa kecuali karena dia tidak memberikan nafkah kepada orang yang wajib dia nafkahi. Dalam hadits itu diungkapkan sangat berdosa, dengan menetapkan dosa itu sudah cukup melebihi setiap dosa-dosa yang lain. Orang-orang yang wajib dia nafkahi dan berhak mendapat nafkah ialah orang-orang yang termasuk keluarganya (istrinya), anak-anaknya, dan hamba sahaya atau pembantu rumah tangga yang artinya mereka tertahan haknya sehingga wajib diberi nafkah.

2.3. PENGERTIAN CERAI GUGAT

2.3.1 Cerai Gugat

Untuk memperoleh gambaran tentang cerai gugat, maka perlu dijelaskan terlebih dahulu mengenai perceraian. Perceraian adalah berakhirnya hubungan

perkawinan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang selama ini hidup sebagai suami isteri.¹⁴ Perceraian dibagi dua macam yaitu cerai talak dan cerai gugat. Cerai gugat berarti, putus hubungan sebagai isteri. Sedangkan gugat (gugatan) berarti suatu cara untuk menuntut hak melalui putusan pengadilan.

Jadi yang dimaksud cerai gugat adalah perceraian yang disebabkan oleh adanya suatu tuntutan dari salah satu pihak (isteri) kepada pengadilan dan perceraian itu terjadi dengan suatu putusan pengadilan. Mengenai cerai gugat ini, perundang-undangan menyebutkan dalam pasal 73 (1) UU No. 7 Tahun 1989, pasal 132 (1) Kompilasi Hukum Islam dan pasal 20 (1) PP. RI No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 7 Tahun 1974 tentang perkawinan.

1. UU No. 7 Tahun 1989 pasal 73 (1)

Bahwa gugatan perceraian diajukan oleh isteri atau kuasanya kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat, kecuali apabila penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin tergugat.

2. Kompilasi Hukum Islam pasal 132 (1)

Bahwa gugatan perceraian diajukan oleh isteri atau kuasanya pada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal penggugat kecuali isteri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami.

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 1975 Pasal 20 (1)

¹⁴ Sudarsono, Kamus Hukum, (Jakarta, Rineka Cipta, 1992), h.76

Bahwa gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat. Artinya gugatan perceraian dapat dilakukan oleh seorang isteri yang melangsungkan perkawina menurut agama Islam dan oleh seorang suami atau seorang isteri yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam.

Dengan adanya penjelasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa cerai gugat atau gugatan perceraian merupakan suatu istilah yang digunakan dalam Pengadilan Agama.

2.3.2. Pengertian Cerai Gugat Menurut Hukum Islam

Adapun dalam kitab-kitab fiqh (hukum Islam) perceraian yang berdasarkan gugatan dari salah satu pihak dan dilakukan melalui proses peradilan diistilahkan dengan fasakh. Fasakh artinya merusak atau melepaskan tali ikatan perkawinan.¹⁵ Hal ini berarti bahwa perkawinan itu diputuskan oleh hakim Pengadilan Agama atas permintaan salah satu pihak. Fasakh dapat terjadi karena sebab yang berkenaan dengan akad (sah atau tidaknya) atau dengan sebab yang datang setelah berlakunya akad.

Pada dasarnya fasakh adalah hak suami dan isteri, akan tetapi dalam pelaksanaannya lebih banyak dilakukan oleh pihak isteri dari pada pihak suami. Hal

¹⁵ Al-Hamdani, Risalah Nikah, Jakarta, Pustaka Amani, 2002, h. 271

ini disebabkan karena Agama Islam telah memberikan hak talak kepada suami.¹⁶

Fuqaha dari kalangan Hanafiyah berpendapat bahwa pisahnya suami isteri karena suami dan sama sekali tidak ada pengaruh isteri disebut talak. Dan setiap pisahnya suami isteri karena isteri, atau karena suami tetapi dengan pengaruh dari isteri disebut fasakh Berdasarkan penjelasan-penjelasan tentang cerai gugat dan fasakh tersebut, maka dapat diketahui bahwa yang dimaksud dengan cerai gugat adalah perceraian yang disebabkan adanya suatu gugatan lebih dahulu dari pihak isteri kepada Pengadilan Agama dan perceraian itu terjadi dengan putusan pengadilan.

2.3.3. Alasan-Alasan Cerai Gugat

A. Alasan-alasan cerai gugat menurut perundang-undangan

Telah diketahui bahwa sekalipun perceraian dalam perkawinan tidak dilarang, namun setiap orang tidak boleh begitu saja memutuskan hubungan perkawinan tanpa alasan yang kuat, begitupun dengan seorang isteri. Oleh karena itu jika seorang isteri ingin mengajukan gugatan cerai maka harus mempunyai alasan-alasan perceraian yang kuat sesuai dengan alasan-alasan yang telah ditentukan dalam Undang-Undang

Adapun alasan-alasan cerai gugat tersebut adalah:

- a. Cerai gugat dengan alasan suami berbuat zina, atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan. Sebagaimana

¹⁶Kamal Muchtar, Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan, Jakarta, Bulan Bintang, 1987, h. 213

yang tercantum dalam PP. No. 9 Tahun 1975 pasal 19 (a) dan KHI pasal 116 (a).

- b. Cerai gugat dengan alasan suami meninggalkan isteri selama 2 tahun berturut-turut. Sebagaimana yang tercantum dalam PP. No. 9 tahun 1975 pasal 19 (b) KHI pasal 116 (b) bahwa salah satu pihak meninggalkan pihak yang lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya. Dalam pasal 133 KHI dijelaskan:
 1. Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam pasal 116 (b), dapat diajukan setelah lampau 2 tahun terhitung sejak tergugat meninggalkan rumah.
 2. Gugatan dapat diterima apabila tergugat menyatakan atau mengajukan sikap tidak mau lagi kembali kerumah kediaman bersama.
 3. Cerai gugat dengan alasan suami mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan. Sebagaimana yang tercantum dalam PP. No. 9 tahun 1975 pasal 19 (c) dan KHI pasal 116 (c).
 4. Cerai gugat dengan alasan suami melakukan kekejaman atau penganiayaan. Sebagaimana yang tercantum dalam PP. No. 9 tahun 1975 pasal 19 (d) dan KHI pasal 116 (d).
 5. Cerai gugat dengan alasan suami mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami/isteri. Sebagaimana yang tercantum dalam PP. No. 9 tahun 1975 pasal 19 (e) dan KHI pasal 116 (e).

6. Cerai gugat dengan alasan antara suami isteri terjadi perselisihan terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Sebagaimana yang tercantum dalam PP. No. 9 tahun 1975 pasal 19 (f) dan KHI pasal 116 (f).
7. Cerai gugat dengan alasan suami melakukan pelanggaran sighth taklik talak. Sebagaimana yang tercantum dalam KHI pasal 116 (g).
8. Cerai gugat dengan alasan suami murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga. Sebagaimana yang tercantum dalam KHI pasal 116 (h).
9. Cerai gugat dengan alasan suami melalaikan kewajibannya. Sebagaimana tercantum dalam UU No. 1 tahun 1974 pasal 34 (3) dan KHI pasal 77 (5).

B. Alasan-alasan cerai gugat menurut hukum Islam

1. Fasakh yang disebut juga dengan cerai gugat pada dasarnya tidak bisa terjadi begitu saja. Kamal Muchtar mengemukakan bahwa alasan-alasan yang dapat diajukan dalam perkara fasakh¹⁷ antara lain adalah:

- Cacat atau penyakit

Yang dimaksud dengan cacat atau penyakit disini adalah cacat jasmani dan cacat rohani yang tidak dapat dihilangkan atau dapat dihilangkan tetapi dengan waktu yang lama. Para ulama berbeda pendapat mengenai boleh tidaknya perkawinan difasakh karena cacat. Diantaranya Imam Malik, Syafi'I dan para pengikut keduanya berpendapat bahwa apabila salah

¹⁷Kamal Muchtar, Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan, Jakarta, Bulan Bintang, h. 213

seorang suami isteri manemukan pada diri pasangannya cacat fisik atau mental yang menghalangi kelangsungan perkawinan, maka salah satu pihak tersebut boleh memilih untuk bercerai atau melanjutkan perkawinan.¹⁸

Ibnu Qayyim berpendapat boleh fasakh dengan cacat apapun bentuknya yang dapat menghilangkan ketenangan, kecintaan, dan kasih sayang. Sedangkan ulama Hanafiyah berpendapat bahwa suami tidak mempunyai hak fasakh karena suatu cacat yang terdapat pada isteri. Yang memiliki hak fasakh hanya isteri apabila suaminya impoten.¹⁹

Adapun mengenai bentuk cacat yang membolehkan fasakh, para ulama juga berbeda pendapat²⁰:

- a. Imam Malik dan Syafi'i sependapat bahwa penolakan perkawinan dapat terjadi karena empat macam yaitu: gila, lepra, kusta, dan penyakit kelamin yang menghalangi jima', adakalanya tumbuh tulang atau daging bagi orang perempuan, atau impoten atau terpotong penisnya bagi orang lelaki.
- b. Imam Abu Hanifa bersama para pengikutnya dan Ats-tsauro berpendapat bahwa orang perempuan tidak dapat ditolak dalam perkawinan kecuali karena dua cacat saja, yaitu tumbuh tulang dan tumbuh daging.

¹⁸ Ibnu Rusyd, Terjemah Bidayatul Mujtahid, As-Syifa', 1990 h. 454

¹⁹ Mahmud Syaltut, Fiqih Tujuh Madzhab, Bandung, Pustaka Setia, h. 199

²⁰ Ibnu Rusyd, Terjemah Bidayatul Mujtahid, (Jakarta, Pustaka Amani, 2007), h. 455

2. Suami tidak memberi nafkah

Jumhur ulama' yang terdiri dari Imam Malik, Syafi'I, dan Ahmad, berpendapat bahwa hakim boleh menetapkan putusannya perkawinan karena suami tidak member nafkah kepada isteri, baik karena memang tidak ada lagi nafkah itu atau suami menolak memberi nafkah. Sedangkan Imam Abu Hanifah dan Ats-tsauro berpendapat bahwa kedua suami isteri tidak dipisahkan. Mereka cukup dengan peringatan hakim terhadap suami, atau ia menuntut cerai. Dalam hal kedua, kalau suami tidak mai menceraikannya, maka hakim dapat menceraikannya.

1. Salah seorang dari suami atau isteri melakukan zina

Dalam surat An-Nur surat 3 disebutkan bahwa orang-orang pezina baik laki-laki maupun perempuan biasanya kawin dengan orang-orang musyrik. Pernikahan itu haram hukumnya bagi orang-orang mukmin. Dalam pada itu Rasulullah S.A.W pernah memberi keputusan perceraian antara orang laki-laki mukmin yang telah kawin dengan perempuan zina.

2. Murtad

Murtad merupakan suatu hal yang berakibat hukum, yaitu perobohan kedudukan suami isteri dalam perkawinan. Para imam yang empat sependapat bahwa murtadnya salah seorang suami atau isteri dapat dijadikan alasan oleh pihak yang lain untuk bercerai.

7) Melanggar perjanjian perkawinan

Apabila terjadi pelanggaran perjanjian seperti dalam kasus ta'liq talaq sisuami meninggalkan isterinya selama masa tertentu dan tidak memberinya nafkah, sedangkan isterinya tidak rela dengan kenyataan itu, maka dalam hal ini si isteri boleh mengajukan permasalahannya ke pengadilan untuk memperoleh putusan perceraian dalam pengadilan.

2.3.4. Akibat Hukum Cerai Gugat

Akibat hukum cerai gugat menurut Undang-Undang

Cerai gugat merupakan suatu tindakan hukum yang dapat mengakibatkan putusannya ikatan perkawinan. Oleh karena itu apabila gugatan perceraian telah dikabulkan dan diputuskan oleh pengadilan, maka akan menimbulkan akibat hukum. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam pasal 41 UU No. 16 tahun 2019 tentang perkawinan:

- a. Baik bapak atau ibu tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak pengadilan yang memberi keputusan.
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, penfadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.

2.4. LEMBAGA PEMASYARAKATAN

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) merupakan suatu lembaga yang berfungsi untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan. Lapas merupakan salah satu wadah untuk melaksanakan hukum pidana. Dalam hal ini yang dimaksud pembinaan narapidana adalah para narapidana (napi) yang ada didalam lapas tersebut dibina dengan maksud menjadi orang yang lebih baik lagi agarketika para napi keluar dari lapas atauketika para narapidana sudah bebas dari tuntutan yang dijalannya mereka menjadi pribadi yang bersih. Dalam hal ini narapidana adalah orang hukuman (orang yang sedang menjalani hukuman pidana).²¹

Dalam pembinaan Lembaga Pemasyarakatan bahwa narapidana atau warga binaan pemasyarakatan yang ada di lembaga pemasyarakatan tersebut memiliki hak-hak sesuai dengan UU No 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Namun disayangkan tidak semua warga binaan pemasyarakatan memiliki hak yang sama. Dalam asas persamaan di hadapan hukum disebutkan bahwa semua orang di hadapan hukum sama tanpa memandang status sosial orang tersebut. Dalam hal ini, narapidana di dalam lapas itu sendiri memiliki hak yang berhak mereka dapatkan diantaranya :

- a. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
- b. Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;
- c. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran;

²¹Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1988), hlm. 608

- d. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;
- e. Menyampaikan keluhan;
- f. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidakdilarang;
- g. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan;
- h. Menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentulainnya;
- i. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi);
- j. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungikeluarga;
- k. Mendapatkan pembebasan bersyarat;
- l. Mendapatkan cuti menjelang bebas; dan
- m. Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.²²

2.5. PENGADILAN AGAMA PASIR PENGARAIAN

Berdasarkan surat keputusan Menteri Agama RI No.34 tahun 1972, pada kalimat berikut menyebutkan antara lain : Menetapkan membentuk Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah Pasir Pengaraian, yang kondisinya pada saat itu sebagai cabang dari Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah Pekanbaru, dan sebagai pimpinan Ketua Pengadilan Agama/Syari'ah


²² UU No.12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan

Pekanbaru adalah Bapak Drs. H. Abbas Hasan, yang juga merangkap sebagai Ketua Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah Pasir Pengaraian secara definitif pada tanggal 28 Agustus 1975. Sejak saat itu Pengadilan Agama Pasir Pengaraian telah melakukan tugasnya sesuai dengan wewenang yang diberikan kepadanya seperti yang diatur dalam Ketentuan Peraturan Pemerintah No.45 tahun 1957.

Sejak berdirinya Pengadilan Agama Pasir Pengaraian telah menjalankan tugasnya dihari kerja yang bertempat di rumah penduduk yang bernama Habibah dengan Hak sewa, kemudian Kantor pindah tempat di Kantor Wali Nagari Rambah. Dan pada tahun 1994 barulah Pengadilan Agama Pasir Pengaraian mempunyai gedung sendiri dengan luas 200 M².

Pada tahun 2004 Pengadilan Agama Pasir Pengaraian mendapatkan penambahan ruang bangunan yang semula 200 M² menjadi 640 M² dengan luas tanah 1.200 M² yang terletak di Jalan. Diponegoro No. 10-11 Pasir Pengaraian.²³

²³ <https://www.pa-pasirpengaraian.go.id>



**Laporan Pelaksanaan Kegiatan
2019**

d. Perkara Putus Berdasarkan Jenis Perkara

**Tabel II.5
Rekapitulasi Perkara Putus di Pengadilan Agama Pasir Pengaraian.**

NO	BULAN	JENIS PERKARA													Jumlah		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
1	Januari	0	18	47	0	5	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	72
2	Februari	0	15	41	0	5	1	0	0	3	0	0	0	0	0	0	65
3	Maret	0	19	44	1	7	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	73
4	April	0	17	47	0	6	0	2	0	1	4	0	0	1	0	1	79
5	Mei	1	20	61	2	6	1	1	0	0	1	0	0	0	0	1	94
6	Juni	0	6	30	0	3	0	1	0	1	2	0	0	0	0	0	43
7	Juli	0	23	37	0	1	0	2	0	0	5	1	0	3	1	1	74
8	Agustus	0	19	43	0	13	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	76
9	September	0	24	56	0	18	0	1	0	0	2	0	0	0	0	1	102
10	Oktober	0	26	55	0	12	0	0	0	0	3	0	0	1	0	1	98
11	November	0	17	53	0	29	0	2	0	1	15	0	0	0	0	0	117
12	Desember	0	16	55	1	17	0	2	1	0	15	0	0	1	0	0	108
	Jumlah	1	220	569	4	122	3	13	1	4	31	1	0	6	1	5	1001

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode pada hakekat nya merupakan suatu cara yang digunakan untuk memperoleh pengetahuan yang benar melalui langkah-langkah tertentu dengan sistematis, Untuk mendapatkan hasil penelitian yang diharapkan, metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

3.1. JENIS PENELITIAN :

Dalam konteks pemahaman penelitian hukum, maka penelitian ini adalah penelitian hukum secara empiris. Berdasarkan bentuk, penelitian ini tergolong penelitian Lapangan Kualitatif (*Field of Qualitative Research*).²⁴

3.2. LOKASI PENELITIAN :

Penelitian ini dilakukan di kabupaten Rokan Hulu yang kaitannya dengan Perceraian di Pengadilan Agama Pasir Pengaraian. Di Kabupaten Rokan hulu tidak mengherankan jikalau Perceraian banyak di jumpai, bahkan Istri dari suami yang terpidana dan sedang menjalani hukuman di Lembaga Pemsyarakatan Kelas IIB Pasir pengaraian, karena beberapa faktor yang meliputi tidak terimanya istri dikala suami terjerat hukum, tidak dinafkahi dan tuntutan keluarga besar istri.

²⁴ Onny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta, PT.Pustaka Baru 1990, h.45

3.3. PENDEKATAN PENELITIAN :

Dalam penelitian ini karena merupakan penelitian hukum empiris maka pendekatannya adalah menggunakan *Case Approach* serta *Satatute Approach* yang mana pendekatan secara kasus serta pendekatan secara peraturan perundang-undangan.

3.4. SUMBER DATA :

Jenis Data yang digunakan adalah data Primer yaitu Informasi yang berupa pengalaman, pemahaman, persepsi, pendapat, harapan, dan lain-lain yang subjek penelitiannya adalah Narasumber, Informan, Responden, dan Lain-lain. Dan sumber data dalam penelitian ini langsung dari subyek penelitian langsung.

Tabel.1

No	Responden	Populasi	Sampel
1.	Hakim Pengadilan Agama Pasir Pengaraian	4	3
2.	Panitera Pengadilan Agama Pasir Pengaraian	1	1
3.	Suami yang diceraikan	7	5
4.	Istri yang menceraikan	7	5
	Jumlah	19	14

Data di olah tahun 2020

3.5. METODE PENGUMPULAN DATA :

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu²⁵:

1. Wawancara (Interview) yaitu dengan bertanya langsung kepada beberapa pihak yang berkompeten atau responden untuk memberikan informasi atas pengamatannya dan pengalamannya dalam menganalisa penyebab terjadinya Perceraian.
2. Studi Dokumentasi yakni bahan-bahan hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan yaitu pengumpulan data dengan data primer dan data sekunder, data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari objek yang diteliti, ini berlainan dengan data sekunder, yakni data yang sudah dalam bentuk jadi, seperti data dalam dokumen dan publikasi. Serta menelaah buku-buku, tulisan-tulisan yang berhubungan dengan analisis mengenai dampak lingkungan hidup, bahan-bahan kepustakaan dalam penelitian ini juga mencakup dari berbagai literature buku, jurnal baik pada media.

3.6. TEKNIK PENGOLAHAN DAN ANALISIS DATA

Penulis dalam pengolahan dan menganalisa data menggunakan analisis kualitatif atau data yang dikumpulkan bersifat deskriptif dalam bentuk kata-kata atau gambar, data tersebut diperoleh dari hasil wawancara, catatan pengamatan

²⁵Zulkifli, dkk, *Buku panduan hukum Universitas pasir pengaraian*, Universitas Pasir Pengaraian 2017, h.10

lapangan, potret, dokumen perorangan, memorandum dan dokumen resmi, sehingga dapat dilakukan untuk responden yang jumlahnya sedikit.

3.7.DEFINISI KONSEPTUAL

1. Talak berasal dari bahasa Arab yaitu kata “طالق” artinya lepasnya suatu ikatan perkawinan dan berakhirnya hubungan perkawinan.
2. cerai gugat adalah perceraian yang disebabkan oleh adanya suatu tuntutan dari salah satu pihak (isteri) kepada pengadilan dan perceraian itu terjadi dengan suatu putusan pengadilan.
3. Nafkah adalah apa yang diberikan suami pada istri dan anak-anaknya berupa makanan, pakaian, tempat tinggal, dan sejenisnya
4. Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) merupakan suatu lembaga yang berfungsi untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan.
5. Pengadilan Agama (biasa disingkat: PA) adalah pengadilan tingkat pertama yang melaksanakan kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Agama yang berkedudukan di ibu kota kabupaten atau kota. Pengadilan Agama dibentuk dengan Keputusan Presiden.